

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBUNUHAN SANTRI DI PONDOK AT-TAQWA
MUHAMMADIYAH KRANJI PACIRAN LAMONGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)**

SKRIPSI

Oleh :

Eka Rif'atul Jannah

NIM. C73214044



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eka Rifatul Jannah NIM. C73214044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2018

Pembimbing,



Saoki, MHI

NIP. 197404042007101004

Hukum Pidana di Indonesia” yang membahas mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana di Indonesia, model penetapan sanksi bagi pelaku pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana di Indonesia, dan epektifitas pemberian sanksi bagi pelaku pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana di Indonesia.¹⁴

Karya Ilmiah (skripsi) Vinny Permata Sari Jurusan Departemen Hukum Pidana Pada Tahun 2013 yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan pasal 340 KUHP (Studi Kasus Putusan no.3.682/pid.b/2009/pn.Mdn)” yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan, pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Reg. No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana sesuai pasal 340 KUHP pada kasus putusan Reg. No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn.¹⁵

Begitu banyak kajian yang membahas tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Akan tetapi berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis nantinya karena penulis lebih menekankan pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pembunuhan yang

¹⁴ Fredy Andrianto, “Sanksi Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan dengan Sengaja dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia” (Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁵ Vinny Permata Sari, “Pertanggung Jawaban Pidana bagi Terdakwa Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai dengan Pasal 340 KUHP (Studi Kasus Putusan no.3.682/pid.b/2009/pn.Mdn)” (Skripsi--, Universitas Sumatera Utara, 2013).

Bab III memuat tentang data penelitian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg yang menimbang penjatuhan hukuman terdakwa dengan unsur yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Bab IV Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menurut UU No. 35 th 2014 perubahan atas UU No.23 th 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg di tinjau dari hukum pidana Islam.

BAB V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

10. Abidillah Fajri (AF), 17 tahun, madrasah Aliyah Kelas XII
11. Adam Abdullah Syihab (AS), 16 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XI
12. Fachri Fachruddin (FN), 17 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XII
13. Iqbal Khundhofi (IK), 15 tahun, SMK Kelas X
14. Helmi Alfai Hadianoso (HA), 16 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XI
15. Dhimam Abror As Shidiqi (DA), 15 tahun, Madrasah Aliyah Kelas X
16. Syarif Hidayatullah (SH), 16 tahun, Madrasah Aliyah Kelas X.

Awalnya korban dicurigai telah melakukan serangkaian pencurian uang di pondok pesantren tersebut. Kemudian (NA) memiliki niatan untuk bertanya dan menginterogasi korban. (NA) masuk kedalam kamar barat yang disebut kamar Usman, pada saat itu korban sedang tertidur dan lampu kamar pun dalam keadaan mati, (NA) membangunkan korban dan setelah korban bangun (NA) mulai menginterogasi korban terkait pencurian uang tersebut. Tidak lama kemudian para terdakwa yang lain berdatangan satu persatu dan ikut menanyai dan menginterogasi korban. Akan tetapi jawaban yang diberikan oleh korban berubah-ubah sehingga membuat teman-temannya merasa kesal. (DM) memanggil saksi Muhammad Nabil Nur Azizi dan saksi Muhammad Fahad Aziz, dan Saksi Zukar Fail Haq untuk di interogasi mengenai masalah pencurian uang yang dilakukan oleh korban. Para saksi dan korban berselisih pembicaraan sehingga para saksi memutuskan untuk keluar dari kamar tersebut.

(ZM) yang ikut menginterogasi korban merasa kesal karena saat di interogasi korban tidak menjawab pertanyaannya, akhirnya (ZM) memukul

korban kemudian diikuti oleh para Anak lainnya, ke 16 (enam belas) anak ini melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang, kekerasan tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam.

Setelah korban selesai dipukuli (AR) dan (AB) mengangkat korban ketempat tidur, dan ke 16 (enam belas) anak tersebut kembali ke kamarnya masing-masing karena sudah larut malam. Keesokan harinya korban berniat untuk mandi, tetapi pada saat di kamar mandi korban terjatuh. (AF) melihat korban sudah terlentang dan dalam posisi telanjang, lalu (AF) memberitahu santri lain yang bernama Rifki Nurrahman. (AF) langsung memberitahu juga kepada (AR) dan (NA). Korban diangkat dan dibawa ke kamar timur oleh (AF) dan (NA), kemudian (AF) memakaikan baju ketubuh korban.

Sekitar pukul 05.30 Wib (AR) meminta tolong kepada saksi Ahmad Albar untuk mengantarkan korban ke puskesmas, pada saat itu Ahmad Albar melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan banyak luka memar ditubuhnya dan mengeluarkan darah dari telinga kanannya. Sesampainya dipuskesmas korban diperiksa oleh perawat, namun nyawa korban sudah tidak dapat tertolong. Kemudian anak (NA),(HA),(DM),(AS), dan Nizam melaporkan kejadian tersebut kepada Ustad Yusron Shobahi.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Bedasarkan keterangan saksi dan para Anak serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada 16 (enam belas) anak sebagai berikut:

- a. Unsur ke-1 : setiap orang;
- b. Unsur ke-2 : dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
- c. Unsur ke-3 : menyebabkan anak korban mati.

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Unsur ke-1 : setiap orang;

Yang dimaksud unsur “setiap orang” disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut pengamatan Majelis Hakim Anak, ke 16 (enam belas) anak tersebut pada saat dipersidangan para anak dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, dan disinggahkan di depan persidangan

anak korban ditemukan oleh saksi Zufar Fail Haq bin Ngatmi'in dan anak Abdillah Fajri tergeletak di depan kamar mandi tanpa busana, kemudian anak Abdillah Fajri memberitahu anak yang lain. Setelah pengajian sehabis sholat subuh anak Abdillah Fajri bersama dengan anak Nidhom Al Farizi kembali ke tempat anak korban Adam Fawwas tergeletak. Kemudian korban diangkat oleh anak Abdillah Fajri bersama anak Nidhom Al Farizi ke kamar timur. Sedangkan anak Anhar Rohman melaporkan keadaan anak korban Adam Fawwas kepada saksi Ahmad Albar Al Farizi bin Mas Hari, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi Ahmad Albar Al Farizi bin Mas Hari dan anak Anhar Rohman membawa anak korban Adam Fawwas ke klinik Medika di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Di klinik Medika mereka diberitahu oleh perawat bahwa anak korban Adam Fawwas telah meninggal dunia.

Majelis Hakim Anak menyimpulkan bahwa matinya anak korban Adam Fawwas tidak secara langsung. Bahwa setelah kekerasan yang dilakukan oleh para anak terhadap anak korban Adam Fawwas, ada anak Abdillah yang masih memberikan minuman kepada anak korban Adam Fawwas. Bahwa tidak ada yang melihat bagaimana anak korban Adam Fawwas sampai berada di dekat kamar mandi dalam posisi tergeletak dan dalam keadaan tanpa busana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para anak, bahwa anak korban Adam Fawwas semalam masih menggunakan pakaian dan ditidurkan di tempat tidurnya.

- c. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak, Majelis Hakim Anak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bojonegoro, namun berdasarkan hasil Litmas tersebut, Majelis Hakim Anak ada yang sependapat dan ada yang tidak.
- d. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak, Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Riza Wahyuni, S.Psi, Msi, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa para anak sudah mempunyai pegangan akidah yang cukup kuat, namun pendidikan karakter masih kurang. Menurut ahli ada manajemen yang salah dalam pengelolaan pondok. Bahwa perbuatan para anak dapat terjadi karena emosi para anak yang tidak terkontrol, spontan ikut-ikutan (tidak ada niat), pengaruh kelompok yang negatif, tidak terfikir oleh anak akibatnya.
- e. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada para anak, yaitu:
- 1) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Para anak adalah siswa yang masih belajar aktif pada Pondok Pesantren At-Taqwa Kranji Paciran Lamongan;
 - b) Para anak belum pernah dihukum dan merasa khilaf atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak korban Adam Fawwas dan para anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

oleh anak dibawah umur dengan mengingat ketentuan Pasal 76C Jo 80 ayat (3) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka majelis hakim memutuskan dengan :

1. Menyatakan kepada Nidhom Al Farisi dkk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak yang meyebabkan meninggal dunia”;
2. Menghukum Nidhom dan 10 (sepuluh) anak lainnya dengan pidana penjara pada lembaga Anak LPKA di Blitar selama 1 (satu) tahun dan pidana pembinaan dalam lembaga LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) PSMP Antasena di Magelang selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan 4 (empat) anak lainnya di jatuhi hukuman pidana pembinaan di LPKS PSMP Antasena di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan dan 1 (satu) dipidana pembinaan di LPKS PSMP Antasena di Magelang selama 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 1 (satu) buah daun pintu almari olympic warna coklat. Untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Rifqi Maulana Iskandar Dianta (RM);
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Nidhom Al Farizi kembali ke tempat anak korban Adam Fawwas tergeletak. Kemudian korban diangkat oleh anak Abdillah Fajri bersama anak Nidhom Al Farizi ke kamar timur. Sedangkan anak Anhar Rohman melaporkan keadaan anak korban Adam Fawwas kepada saksi Ahmad Albar Al Farizi bin Mas Hari, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi Ahmad Albar Al Farizi bin Mas Hari dan anak Anhar Rohman membawa anak korban Adam Fawwas ke klinik Medika di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Di klinik Medika mereka diberitahu oleh perawat bahwa anak korban Adam Fawwas telah meninggal dunia.

Majelis Hakim Anak menyimpulkan bahwa matinya anak korban Adam Fawwas tidak secara langsung. Bahwa setelah kekerasan yang dilakukan oleh para anak terhadap anak korban Adam Fawwas, ada anak Abdillah yang masih memberikan minuman kepada anak korban Adam Fawwas. Bahwa tidak ada yang melihat bagaimana anak korban Adam Fawwas sampai berada di dekat kamar mandi dalam posisi tergeletak dan dalam keadaan tanpa busana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para anak, bahwa anak korban Adam Fawwas semalam masih menggunakan pakaian dan ditidurkan di tempat tidurnya.

Maka dapat dipastikan korban meninggal dunia setelah korban dibawa ke Klinik Medika, sehingga Majelis Hakim Anak menyimpulkan bahwa meninggalnya korban Adam Fawwas Syarvia karena perbuatan

- d. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak, Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Riza Wahyuni, S.Psi, Msi, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa para anak sudah mempunyai pegangan akidah yang cukup kuat, namun pendidikan karakter masih kurang. Menurut ahli ada manajemen yang salah dalam pengelolaan pondok. Bahwa perbuatan para anak dapat terjadi karena emosi para anak yang tidak terkontrol, spontan ikut-ikutan (tidak ada niat), pengaruh kelompok yang negatif, tidak terfikir oleh anak akibatnya.
- e. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada para anak, yaitu:
- 1) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Para anak adalah siswa yang masih belajar aktif pada Pondok Pesantren At-Taqwa Kranji Paciran Lamongan;
 - b) Para anak belum pernah dihukum dan merasa khilaf atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak korban Adam Fawwas dan para anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - c) Para anak masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;
 - d) Dan berdasarkan keterangan orangtua/anggota keluarga para anak, bahwa para anaka tersebut adalah harapan orangtua dan orangtua juga merasa masih sanggup untuk membimbing para anaknya.

tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, penjatuhan hukuman terhadap para Anak yang kurang tepat. Mengingat pelaku berjumlah 16 (enam belas) anak, 1 (satu) diantaranya yang bernama Zul Helmi seharusnya dihukum lebih berat dari hukuman yang ditetapkan, karena dalam keterangan saksi dan para anak serta barang bukti dipersidangan Zul Helmi ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali dan menendang 2 (dua) kali. Jika dibandingkan dengan anak Hanif yang hanya menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali, hukuman yang ditetapkan kepada anak Hanif lebih berat daripada anak Zul Helmi yakni Anak Hanif di hukum dengan Pidana pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSMP ANTASENA di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan Anak Zul Helmi di hukum dengan Pidana pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSMP ANTASENA di Magelang selama 6 (enam) bulan.

Seorang Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, akan tetapi perkara yang penulis bahas ini merupakan suatu perkara pidana Anak, apalagi jumlah pelakunya lebih dari 2 (dua) orang. Dalam memutuskan perkara ini hakim Anak perlu memperhatikan keterangan saksi dan para anak serta barang bukti oleh para Anak dan para Saksi serta barang bukti yang ada.

Jika di lihat dalam pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang dalam ketentuan pidananya tidak ada batas

Menurut penulis, anak dibawah umur tidak dapat dikenai hukuman had hanya hukuman ta'zir atau pengajaran, karena belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun mengenai batasan hukuman pengajaran diserahkan kepada penguasa yaitu yang sesuai dengan jarimahnya. seperti pembunuhan yang dilakukan dalam putusan tersebut maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku jarimah menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan, dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Maka dari itu putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren At-taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan, hukumannya ialah berupa pengajaran dan termasuk kategori jarimah ta'zir.

